





- b. Unsur “Dengan Sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”

Pada putusan di atas unsur ini telah terpenuhi, artinya pelaku secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Namun tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam tindak pidana pembunuhan dengan jenis pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Shibhu al'Amd*). Perbedaan penting dari jenis pembunuhan ini dengan jenis pembunuhan yang lain seperti pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah adalah pada niat pelaku. Pelaku sengaja melakukan perbuatan seperti menganiaya, memukul, menusuk, menikam dan lain sebagainya tetapi ia tidak bermaksud untuk membunuh.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang didapat oleh Majelis Hakim, terdakwa sebelumnya telah emosi atas sikap korban yang memukul terdakwa terlebih dahulu, karena terdakwa emosi terdakwa membalas perbuatan korban dengan menikam bagian lengan kiri atas korban menggunakan pisau badik. Penikaman yang terdakwa lakukan menyebabkan pembuluh darah besar pada bagian lengan atas korban terputus sehingga korban mengalami pendarahan dan meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian. Peristiwa tersebut

seharusnya tidak perlu terjadi karena terdakwa dalam posisi aman di rumah saksi La Ware.

Terdakwa sengaja menikam korban tetapi terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh korban, hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan penikaman tersebut karena untuk membalas perbuatan korban, dan setelah menikam sebanyak satu kali, terdakwa tidak menikam korban lagi, tetapi langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

Sedangkan mengenai unsur anak sebagai korban, dalam Hukum Pidana Islam ketentuan untuk menetapkan sanksi pada terdakwa tidak terpengaruh pada usia korban, yang terpenting korban adalah orang yang terpelihara darahnya atau yang terjamin keselamatannya oleh negara Islam, baik bayi yang baru dilahirkan, anak-anak, orang yang sudah dewasa maupun orang yang sudah lanjut usia. Kecuali yang menjadi korban pembunuhan adalah janin yang masih dalam kandungan, maka terdapat ketenteuan tersendiri dalam penetapan sanksi.

Dari uraian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jumardi dalam Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, karena unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja yang dibahas pada bab sebelumnya telah terpenuhi.









dan wewenang untuk memilih jenis hukuman mana yang lebih maslahat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hukuman *ta'zīr* ini merupakan hukuman yang bersifat mendidik, yaitu mendidik terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali, serta agar dapat memahami bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Sedangkan pada hukuman pokok *kifārat* apabila tidak ditemukan hamba sahaya yang mukmin maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Selain dikenakan sanksi *ta'zīr* dan puasa dua bulan berturut-turut, terdakwa juga dikenakan sanksi tambahan, yaitu berupa penghapusan hak atas waris dan penghapusan hak atas wasiat.

Hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana adalah batas tertinggi dan terendah suatu sanksi tergantung kepada kemaslahatan masyarakat. Apabila masyarakat menghendaki beratnya sanksi, maka sanksi diperberat, demikian pula sebaliknya masyarakat menghendaki ringannya sanksi, maka sanksi diringankan.

Menurut peneliti berdasarkan kepastian hukum (normatif) sanksi dalam putusan nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia sejalan dengan Hukum Pidana Islam, dimana penetapan sanksi bagi terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang bagi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk tujuan-

tujuan penjatuhan sanksi yaitu untuk pencegahan serta pendidikan. Hal ini sesuai dengan hukuman *ta'zīr* dalam tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja yaitu wewenang sepenuhnya dilimpahkan kepada hakim, serta sifat dari hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang bersifat mendidik pelaku tindak pidana.

Dengan diterapkannya hukuman tersebut maka akan dihasilkan suatu aspek pendidikan, yaitu agar terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik serta tidak mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang baik kesalahan yang sama maupun tindak pidana yang lainnya yang dapat merugikan orang lain. Dan aspek kemaslahatan yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.